



## GOVERNOR OF KALIMANTAN CENTRAL

Palangka Raya, 13 April 2021

To

- Yth. 1. Head of Regional Police of Kalimantan Tengah  
2. Commander of Military Resort 102/Panju Panjung  
3. Bupati/Wali Kota of Kalimantan Tengah  
4. Head of Provincial and Kabupaten/Kota of Kalimantan Tengah;  
5. Head of Health Port of Kalimantan Tengah;  
6. Head of Land Transport Management Office of Kalimantan Tengah;  
7. Head of Air Port Management Unit of Kalimantan Tengah;  
8. Executive General Manager PT. Angkasa Pura Branch Palangka Raya;  
9. Head of Port and Otoritas Port of Kalimantan Tengah;  
and  
10. Head of Bus Terminal of Kalimantan Tengah;

di-

TEMPAT

SURAT EDARAN  
NOMOR 443.1/ 40 /Satgas Covid-19  
TENTANG  
KETENTUAN KHUSUS PERJALANAN ORANG MASUK  
WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

### A. Background

1. That in order to prevent and control the chain of spread of *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) which has the potential to increase through human mobility or travel, it is necessary to determine specific regulations that regulate travel of people entering the region of Kalimantan Tengah province in the pandemic of *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
2. That based on analysis of data of Covid-19 confirmation in the region of Kalimantan Tengah province, one of the clusters of Covid-19 outbreak is caused by travel of people entering the region of Kalimantan Tengah province.
3. That based on consideration as intended in article 1 and 2, it is necessary to issue a Decree regarding Specific Regulations of Travel of People Entering the Region of Kalimantan Tengah Province in the Pandemic of *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

B. Purpose.....

## B. Maksud dan Tujuan

Maksud Surat Edaran ini adalah untuk mengatur secara khusus penerapan protokol kesehatan terhadap pelaku perjalanan orang masuk wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dalam masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Selanjutnya Surat Edaran bertujuan untuk:

1. Meningkatkan penerapan protokol kesehatan dalam kebiasaan baru bagi terciptanya kehidupan yang produktif dan aman COVID-19 di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Mencegah terjadinya peningkatan penularan COVID-19 di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah; dan
3. Melakukan pembatasan secara khusus terhadap pelaku perjalanan pengguna moda transportasi udara, laut, dan darat memasuki wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

## C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran ini adalah Protokol Kesehatan terhadap Pelaku Perjalanan Orang Masuk Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang menggunakan seluruh moda transportasi.

## D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
6. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*; dan
9. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/642/2020 tentang Perpanjangan Keempat Status Tanggap Darurat Bencana Pandemi Covid-19 di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021.

## E. Pengertian

Perjalanan orang masuk wilayah Provinsi Kalimantan Tengah adalah pergerakan orang masuk wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan moda transportasi pribadi maupun umum baik melalui jalur darat (jalan), laut, sungai, danau, penyeberangan dan udara.

## F. Protokol

1. Setiap individu yang melaksanakan perjalanan orang masuk wilayah Provinsi Kalimantan Tengah wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan 4M, yaitu: memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan *hand sanitizer*, menjaga jarak dan menghindari kerumunan;
2. Pengetatan protokol kesehatan perjalanan orang yang perlu dilakukan berupa:
  - a. penggunaan masker wajib dilakukan dengan benar menutupi hidung dan mulut;
  - b. jenis masker yang digunakan oleh pelaku perjalanan adalah masker kain 3 (tiga) lapis atau masker medis;

c. tidak.....



- c. tidak diperkenankan untuk berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon ataupun secara langsung sepanjang perjalanan dengan moda transportasi umum darat, laut, sungai, danau, penyeberangan, dan udara; dan
  - d. tidak diperkenankan untuk makan dan minum sepanjang perjalanan penerbangan bagi perjalanan yang kurang dari 2 jam, terkecuali bagi individu yang wajib mengkonsumsi obat dalam rangka pengobatan yang jika tidak dilakukan dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan orang tersebut.
3. Pelaku Perjalanan Orang Masuk Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah harus mengikuti ketentuan khusus sebagai berikut:
- a. setiap individu yang melaksanakan perjalanan orang dengan kendaraan pribadi maupun umum bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing, serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan dan ketentuan khusus yang berlaku;
  - b. pelaku perjalanan transportasi udara wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi e-HAC Indonesia;
  - c. pelaku perjalanan transportasi laut wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi e-HAC Indonesia;
  - d. pelaku perjalanan penyeberangan laut wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi e-HAC Indonesia;
  - e. pelaku perjalanan transportasi umum darat wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif *rapid test* antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan;
  - f. pengisian e-HAC Indonesia dihimbau bagi pelaku perjalanan dengan seluruh moda transportasi darat umum maupun pribadi, kecuali bagi pelaku perjalanan udara dan laut wajib melakukan pengisian e-HAC Indonesia;
  - g. anak-anak dibawah usia 5 tahun tidak diwajibkan untuk melakukan tes RT-PCR atau *rapid test* antigen sebagai syarat perjalanan;
  - h. apabila hasil tes RT-PCR/*rapid test* antigen pelaku perjalanan negatif namun menunjukkan gejala, maka pelaku perjalanan tidak boleh melanjutkan perjalanan dan diwajibkan untuk melakukan tes diagnostik RT-PCR dan isolasi mandiri selama waktu tunggu hasil pemeriksaan; dan
  - i. perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi terkait perhubungan darat/laut/udara menindaklanjuti Surat Edaran ini dengan melakukan penerbitan Standar Operasional Prosedur (SOP) Ketentuan Khusus Perjalanan Orang Masuk Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dengan mengacu pada Surat Edaran ini dan perundang-undangan.

#### G. Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi


1. Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Komando Resort Militer 102/Panju Panjung dan Bupati/Wali Kota dibantu otoritas penyelenggara transportasi umum bersama-sama menyelenggarakan pengendalian perjalanan orang dan transportasi umum yang aman COVID-19 dengan membentuk Pos Pengamanan Terpadu;
2. Otoritas, pengelola, dan penyelenggaraan transportasi umum menugaskan pengawasan selama penyelenggaraan operasional transportasi umum;
3. Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Komando Resort Militer 102/Panju Panjung, Bupati/Wali Kota, dan otoritas penyelenggara transportasi umum berhak menghentikan dan/atau melakukan pelarangan perjalanan orang atas dasar Surat Edaran ini yang selaras dan tidak bertentangan dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. Pemalsuan surat keterangan hasil tes RT-PCR atau *rapid test* antigen yang digunakan sebagai persyaratan perjalanan orang akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

H. Penutup.....

#### H. Penutup

Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal 15 April 2021 sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian sesuai dengan kebutuhan dan/atau dengan perkembangan terakhir di lapangan.

Demikian agar dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**  
  
**H. SUGIANTO SABRAN**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
3. Menteri Kesehatan Republik Indonesia; dan
4. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia.